

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS OPLOSAN**

SKRIPSI



**Oleh :
WELDAYANTI
NPM. 17.81.0222**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

WELDAYANTI, NPM 17.81.0222, UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM MEMBERANTASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN. Pembimbing I Hidayatullah, Pembimbing II Salariah. Skripsi, 2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kedua untuk mengetahui upaya pengawasan pemerintah kabupaten tanah laut dalam memberantas produsen miras oplosan. Praktik Produksi, Penjualan, dan Peredaran minuman beralkohol merupakan bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan hukum yaitu, Pengaturan dalam Undang-Undang KUH Pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana peredaran minuman keras oplosan diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa, **Pertama** Bentuk Sanksi Yang Memberikan Efek Jera Kepada Pembuat Minuman Keras Oplosan di Kabupaten tanah laut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat memberatkan produsen miras illegal atau oplosan **Pasal 204 ayat (1):** Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. **Kedua** Upaya pengawasan pemerintah kabupaten tanah laut dalam memberantas produsen miras oplosan Kepolisian Tanah Laut juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran miras. Tindakan ini dilakukan karena peredaran miras dan oplosan saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telpon atau media teknologi informasi lainnya.

Kata Kunci : Minuman Keras, Oplosan, Tanah Laut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005,
- Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, liberty, Yogyakarta, 1988,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hartati Nurwijaya.2013. Bahaya Alkohol dan cara Mencegah Kecanduannya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta
- Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- Lamintang, (1986). *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco, hlm 58
- M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, (Bandung : Binacipta, 1987)
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta,
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2012, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), Penelitian Hukum, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,

Sadjijono, Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006,

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007.

Sudarto, 1986 Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang

Suharyadi dan Purwanto. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Internet dan Jurnal

<https://tanahlautonline.blogspot.com/2016/11/tayuk.html>. Diakses tanggal 25 april 2022

<https://voi.id/berita/67504/kesal-dengar-alasan-pedagang-jual-miras-karena-ekonomi-bupati-tanah-laut-kalsel-semua-orang-juga-sulit> . Diakses tanggal 2 februari 2022

<http://rumahcemara.or.id/mempertimbangkan-kembali-pelarangan-minuman-beralkohol/> diakses pada 1 september 2016,

Lihat hal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Lihat lampiran Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2010 Tentang Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Wawancara

Wawancara dengan Ari Sandy. Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Tanggal 15 Januari 2022

Skripsi

Anjay Permana. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan). <http://repository.umsu.ac.id> Diakses Pada 22 November 2021

Ketut Adi Riyanta. 2019. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Berakohol Di Kota Singaraja (Studi Di Polres Buleleng). <file:///C:/Users/Acer/Downloads> Diakses Pada 22 November 2021

Yuda Prabowo Putra Prasadirat. 2018. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle> Diakses Pada 22 November 2021